



P U T U S A N

NOMOR 69/B/2020/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Amaq Nasir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Sengenit Desa Suradadi, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Petani/Pekebun; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SKK.TUN/VII/2019, tertanggal 26 Oktober 2019 memberikan Kuasa kepada:-----

1. ISRAIL, S.H.;-----
2. ARUM RETNOWATI, S.H.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada "Kantor Pengacara Israil, S.H. & Partner", yang beralamat di Jl. Saturnus III Blok A No. 97, Dusun Bumi Permai Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU, Berkedudukan Jalan

Kakatua Nomor 5, Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 407/SK-600.14/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019, memberikan kuasa kepada: -----

1. RUSLAN S.H.;-----

Putusan Nomor 69/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NOVA SURYA PERDANA, S.H; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan
Kakatua No.5 Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
69/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor :
69/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti
Nomor : 69/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Maret 2020 ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
96/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 8 Januari 2020 ; -----
3. Bundel A Perkara Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, beserta seluruh isi dan
lampirannya ; -----
3. Bundel B Perkara Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, beserta seluruh isi dan
lampirannya ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 69/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY,
tanggal 8 April 2020 tentang Penetapan hari persidangan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor 69/B/2020/PT.TUN.SBY,
dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk
sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Putusan Nomor 69/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Mataram Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 8 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 8 Januari 2020, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Nomor : 96/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 8 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 8 Januari 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr tertanggal 10 Januari 2020, dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 13 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 3 Maret 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Maret 2020, yang pada pokoknya berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan tersebut

Putusan Nomor 69/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding, Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr tertanggal 08 Januari 2020 ;-----

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/Penggugat ;-----
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat ;-----
3. Menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Haki Milik Nomor 1489 tanggal 30 April 1989, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1111/1986 tanggal 30 April 1989 luas 7.500 M² terletak di Desa Nusa Jaya, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat atas nama AMAQ NASIR ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Haki Milik Nomor 1489 tanggal 30 April 1989, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1111/1986 tanggal 30 April 1989 luas 7.500 M² terletak di Desa Nusa Jaya, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat atas nama AMAQ NASIR ;-----
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat, Pihak Terbanding/Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding ;-----

Putusan Nomor 69/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tanggal 11 Februari 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 8 Januari 2020, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Nomor : 96/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 8 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 8 Januari 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr tertanggal 10 Januari 2020 :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan

Putusan Nomor 69/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 8 Januari 2020, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dengan cermat Memori Banding dari Pembanding / Penggugat dan ternyata tidak terdapat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 8 Januari 2020 tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 8 Januari 2020, harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 8 Januari 2020 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur

Putusan Nomor 69/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 96/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 8 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 oleh H. EDDY NURJONO , S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H. dan H. ARIYANTO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 8 April 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa

Putusan Nomor 69/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

H. ARIYANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding -----	Rp.	234.000,-
J u m l a h	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 69/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 8